

ABSTRAK

Siti Qalbunia Basan. NIM 105261101619. Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh, Andi Satrianingsih dan Anshar.

Nafkah anak kepada orang tua telah diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang melalaikan perintah tersebut Mungkin dikarenakan pemahaman mereka mengenai memberi nafkah hanya dibebankan kepada orang tua saja dan anak tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua. Penelitian ini fokus pada pembahasan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta persamaan dan perbedaan mengenai nafkah anak kepada orang tua.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian kualitatif yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua. terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai nafkah anak kepada orang tua. persamaan, pertama terletak pada hukum . kedua, terletak pada sebab, yakni sama-sama disebabkan oleh hubungan kekerabatan. Ketiga, terletak pada jenis ,yakni sama-sama berupa kebutuhan pokok. Perbedaannya terletak pada syarat pemberian nafkah baik dari syarat yang ada pada orang tua dan anak, kadar nafkah dan ketentuan pembagian nafkah kepada orang tua.

Kata Kunci: Nafkah, Anak, Orang Tua, Hukum Islam, Hukum Positif.